

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas secara *Taqsih* di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

Hendra Hamdani*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*hamdanihendra5@gmail.com

Abstract. One of the phenomena that occurs in the Katapang sub-district, Bandung Regency, is to carry out gold buying and selling transactions on credit, the transactions carried out are individuals between capital owners and consumers, in terms of increasing the price and the repayment period varies, back to the mutual agreement between the seller and the consumer. buyer. It is a special concern for the author if considering the pillars and legal requirements of buying and selling they have fulfilled this or not because if not, it is feared that the practice of buying and selling will be included in the sale and purchase of usury. Several types of transactions were carried out, the first being the buyer planned to buy gold for resale because of the need for cash, the second in the range of the payment period will follow the market price so there will be an increase or decrease in price within a certain period, the third is to replace it with gold again with the buying and selling prices are of course different. The research approach uses sociological juridical, the type of data uses field research, data sources use primary and secondary data, data collection through observation, interviews and literature study. The data analysis technique uses data reduction analysis steps, data display, and verification.

Keywords: *Debts, gold, credit, riba.*

Abstrak. Salah satu fenomena yang terjadi di wilayah kecamatan Katapang Kabupaten Bandung adalah melakukan transaksi jual beli emas secara kredit, transaksi yang dilakukan merupakan perorangan antara pemilik modal dan konsumen, dalam hal penambahan harga dan jangka waktu pelunasanpun berbeda-beda kembali lagi kepada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. Menjadi perhatian khusus bagi penulis jika menimbang dari rukun dan syarat sah jual beli yang mereka lakukan sudah memenuhi hal tersebut atau tidak karena jika tidak maka dikhawatirkan praktik jual beli yang dilakukan akan termasuk kepada jual beli riba. Beberapa macam transaksi yang dilakukan, yang pertama pembeli mensiasati pembelian emas untuk dijual kembali karena kebuthan uang secara tunai, yang kedua dalam rentang periode pembayaran akan mengikuti harga pasaran maka akan ada kenaikan atau penurunan harga dalam periode tertentu, yang ketiga adalah mengganti dengan emas kembali dengan harga pembelian dan penjualan yang tentunya berbeda. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis, jenis data menggunakan field research, sumber data menggunakan data primer dan sekunder, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan langkah analisis reduksi data, data display, dan verifikasi.

Kata Kunci: *Utang-piutang, emas, kredit (taqsith), riba.*

A. Pendahuluan

Menurut perspektif Islam, istilah muamalah “ba’i bi al-taqsih”, dapat diartikan sebagai “mudyanah”, yaitu menjual suatu yang gaib (tidak ada) dengan suatu yang ada (tunai) atau sebaliknya, yaitu menjual sesuatu yang ada (tunai) dengan suatu yang ghaib (tidak ada). Maksudnya adalah penjualan yang gaib dengan suatu yang ada (tunai), jual beli yang dilakukan dengan cara membayar diawal pembelian, “bayar keseluruhan atau sebagian”, sedangkan barang yang dibeli belum ada ditangan (dimiliki) dalam akad tersebut dikenal dengan istilah “ba’i salam”, dan begitupun sebaliknya.

Menurut Al-Fayyumi taqsih adalah Al-Qhitsu an-nashiibu yang artinya “bagian” bentuk jamak dari aqsaathun. Taqsih secara istilah menurut Syaikh Abu Malik Kamal Al Sayyid yaitu ketika ada penjual menjual barang secara tunai dengan harga yang sudah ditetapkan sebelumnya dan dengan taqsih yang lebih besar daripada pembayaran secara tunai.

Menurut istilah lainnya taqsih diartikan sebagai pinjaman sejumlah uang, barang, atau jasa dengan perjanjian pembayarannya dilakukan secara terbagi ke beberapa waktu dimasa yang akan datang.

Transaksi emas yang dilakukan oleh penjual dengan pembeli di Katapang dilakukan dengan sistim angsuran (cicilan). Sistim angsuran adalah barang diserahkan terlebih dahulu kemudian dibayar diwaktu yang akan datang. Sistim angsuran digunakan penjual untuk memberi kesempatan pembeli untuk bisa membayar harga emas dengan cara mencicil. Sistim angsuran dalam transaksi jual beli emas tersebut dilakukan setiap hari pasaran, misalnya pada saat transaksi bertepatan pada hari minggu maka akan dilakukan pembayaran cicilan pada hari minggu yang akan datang sampai lunas dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun pendapat ulama yang dijadikan sebagai rujukan hukum diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai adalah pendapat Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyah, Syaikh Ali Jumu’ah (mufti al-Diyar al-Mishriyah), Syaikh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, Syaikh Abdurahman As-Sa’di dan Ibnul Qayyim yang secara garis besar berpendapat bahwa emas dan perak adalah barang (sil’ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi saman (harga, alat pembayaran, uang).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana proses jual beli secara taqsih dalam fikih muamalah?”, “Bagaimana praktik jual beli emas secara taqsih di kecamatan Katapang kabupaten Bandung?”, “Bagaimana tinjauan jual beli emas secara taqsih dalam fikih muamalah di kecamatan Katapang kabupaten Bandung?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui proses ba’i taqsih dalam fikih muamalah.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli emas secara taqsih di kecamatan Katapang kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan jual beli emas secara taqsih dalam fikih muamalah di kecamatan Katapang kabupaten Bandung

B. Metodologi Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Populasi sebanyak 25 yang melakukan praktik jual beli emas secara *taqsih* dan untuk jumlah sample yang diteliti sebanyak 3 yang memenuhi kriteria dalam penelitian.

Dengan teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria, pengetahuan dan pemikiran peneliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Jual Beli Secara *Taqsih* Dalam Fikih Muamalah

Proses pelaksanaan jual beli secara *taqsih* perlu diperhatikan beberapa hal agar terhindar dari riba. Para ulama dari empat madzhab Syafi’iyah, Hanafiyah Malikiyah, Hanbal, Zaid bin Ali dan mayoritas ulama yang lain membolehkan jual beli dengan sistem ini, baik harga barang yang menjadi objek transaksi sama dengan harga tunai maupun lebih tinggi. Namun demikian

mereka mensyaratkan kejelasan adanya kesepahaman antara penjual dan pembeli bahwa jual-beli itu memang dengan sistem kredit. Dalam transaksi semacam ini biasanya si penjual menawarkan dua harga, yaitu harga tunai dan harga kredit. Pembeli harus jelas hendak membeli dengan tunai atau kredit.

Jual beli *taqsith* pada praktiknya harus memperhatikan sedikitnya tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat terkait harga, cara-cara angsuran dan syarat tujuan akad pertama, cara terkait harga (*tsaman*) antara lain:

1. Jual beli angsuran bukan pertukaran benda *ribawi the party barter*, harus jelas jumlah hutang dan harus jelas pula yang dibayarkan pada tiap-tiap angsurannya
2. Jumlah angsuran yang dibayar setiap periodenya harus merupakan hutang dalam bentuk uang bukan barang.
3. Barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan pada saat akad (bisa ditangguhkan) karena jika dilakukan secara tangguh ada risiko terjadinya jual beli hutang dengan hutang.

Ketika pemasaran secara terkait karakter jual beli *taqsith* antara lain:

1. Pemindehan kepemilikan barang yang diperjualbelikan yakni berpindah pemilik yakni menjadi kepemilikan pembeli sejak akan dilakukan
2. Barang yang diperjualbelikan harus diserahkan terimakan dari penjual kepada pembeli pada saat dilakukan.
3. Barang yang dikreditkan sudah menjadi milik penjual.

Jual beli bentuk *taqsith* harus memenuhi minimal dua syarat:

1. Harganya jelas diantara kedua pihak, walau ada tambahan dari harga beli bank dari pihak ketiga
2. Tidak ada denda jika ada keterlambatan angsuran

Jika salah satu dari dua syarat diatas tidak bisa terpenuhi maka akan terjerumus pada pelanggaran norma, pertama boleh jadi membeli sesuatu yang belum diserahkan secara sempurna artinya belum menjadi pemilik namun sudah dijual pada pembeli.

Praktik Jual Beli Emas Secara *Taqsith* di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

Ibu Tati Rohayati selaku penjual mengatakan pada kesempatan wawancara “pada awalnya kita (penjual) menyediakan emas secara kredit menganggapnya (dengan tujuan) sama seperti barang lainnya untuk dipakai sebagai perhiasan biasa, namun karena pembeli mensiasatinya dengan tujuan dijual kembali karena keperluan uang maka hal tersebut diluar perkiraan, namun karena sudah terlalu banyak kasus yang serupa dan memang tujuannya tidak lain untuk dijual kembali maka hal tersebut menjadi lumrah.”

Saat transaksi dilakukan penjual memberikan rincian secara detail, seperti harga emas di pasaran saat itu, kelebihan pembayarannya, dan batas waktu pelunasannya. Penjual memberikan hak penuh kepada pembeli di awal transaksi dengan memberikan surat keterangan kepemilikan emas, dengan itu konsumen diberikan hak kepemilikan secara penuh seperti untuk dijual kembali.

Dalam proses pencicilan, penjual tidak memberikan denda kepada konsumen jika mengalami kemacetan pembayaran, karena tujuan awalnya adalah untuk tolong-menolong hanya sebatas unsur kepercayaan saja, jika sudah terjadi kredit macet maka akan menjadi catatan kedepannya apabila mengajukan kembali kredit emas.

Tinjauan Jual Beli Emas Secara *Taqsith* dalam Fikih Muamalah di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi salah satunya yaitu syarat nilai tukar (harga barang). Berkaitan dengan nilai tukar ini, Ulama fiqih membedakan antara *al-thamn* dan *al-si'r*. Menurut mereka *al-thamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *al-thamn*, bukan harga *al-si'r*. Ulama fiqih mengemukakan syarat *al-thamn* salah satunya adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

Dari rukun jual beli tersebut dalam praktik transaksi jual beli emas secara *taqsith* di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, praktik jual beli tersebut pada fakta di lapangan telah memenuhi *syariat* dari keempat rukun tersebut.

Rukun yang pertama yaitu *aqidain* atau pihak yang berakad baik si penjual maupun si pembeli sudah jelas orang yang terkena hukum perjanjian tersebut mengenai hak dan kewajiban. Rukun yang kedua yaitu *shigat* atau ijab dan qabul yaitu menyatakan pemberian barang secara jelas dan juga dalam penerimaan tidak ada unsur paksaan apapun, kedua belah pihak telah bersepakat dan saling rido. Rukun yang ketiga *maqud alaih* yaitu benda/objek yang diperjual belikan sudah sesuai *syariat* barangnya jelas, bukan benda riba, dan ada di satu majlis saat akad berlangsung. Dan yang keempat adalah objek tersebut ada nilai tukar merupakan barang berharga yang biasa diperjual belikan. Sehingga dalam transaksi jual beli ini sudah memenuhi rukun jual beli secara *taqsith* sesuai *syariat*.

Secara umum dalam akad jual beli ada 3 hal yang perlu di perhatikan yaitu: harta yang menjadi objek akad, personalia akad, dan sifat dari akad *taqsith* tersebut diantaranya yaitu:

1. Harta yang diperjual belikan merupakan milik *muqridh* sepenuhnya dan dapat memindahkan kepemilikannya. Dalam hal ini harta yang diperjual belikan oleh penjual merupakan barang hak penuh milik dia sendiri.
2. Harta yang dipinjamkan adalah harta yang *mitsliyat* (ada padanannya) dan sudah disepakati ukurannya baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam hal ini penjual sudah memberikan hartanya berupa emas yang jelas kualitas dan kuantitasnya dalam pembayarannya telah jelas karena setiap cicilan kredit yang menjadi kewajiban sudah dipertimbangkan oleh penjual, dengan harga yang pantas dengan keumuman di masyarakat.
3. Dalam akad tersebut secara jelas memperlihatkan penggunaan akad *tijarah* yaitu jual beli dengan mendapatkan nilai profit, meskipun dalam kesempatan wawancara penjual berdalih bahwa apa yang dilakukannya dalam rangka sedikitnya membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhan, maka ini tidak bisa di kategorikan sebagai akad *tabarru* (tolong menolong).

Penguasaan yang dipindahkan dari penjual kepada pembeli. Dalam hal ini emas yang menjadi objek akad bisa dikuasai oleh pembeli dan akan dilunasi dalam rentang waktu yang telah ditentukan.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum jual beli emas secara *taqsith*. Menurut mayoritas ulama jika emas ditransaksikan dengan sejumlah uang kertas, maka kemungkinan memiliki konsekuensi (syarat-syarat) yang sama, yakni boleh *tafadhul* (kelebihan) akan tetapi dilarang adanya *nasa'* (kredit). Artinya harus ada serah terima secara kontan (*yadan bi yadin*) di tempat akad. Dalam artian jual beli tersebut harus dibayar secara kontan/lunas saat berlangsungnya akad. Dan ini adalah pendapat mayoritas *fuqaha'* dari kalangan sahabat Nabi SAW seperti Ibnu Umar, Ubadah bin Shamith.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الدَّهَبُ بِالدَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Dari 'Ubadah bin Shamit: "(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai." (HR Muslim).

Dan hadits dari Umar bin Khattab:

الدَّهَبُ بِالْوَرَقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

"Emas dengan perak adalah riba kecuali secara tunai." (HR Muslim).

Agar sahnya *bai' al- taqsith* perlu diperhatikan juga kaidah-kaidah sebagaimana telah digariskan oleh *syariat* islam. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harga barang ditentukan dan diketahui oleh pihak penjual dan pembeli. Dalam jual beli emas dengan sistim *tasith* di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung harga sudah di ketahui oleh penjual dan pembeli.
2. Hendaknya pihak pembeli bertujuan menggunakannya secara pribadi atau menjualnya kembali sebagai barang dagangan, bukan bertujuan untuk mengeruk keuntungan dengan cara melakukan rekayasa, sehingga sehingga tergolong *bai' al-tawaruq* yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam jual beli emas disini pembeli menjualnya kembali untuk keperluan pribadi bukan rekyasa berdagang mengeruk keuntunngan.
3. Seorang pedagang tidak boleh mengeksploitasi kebutuhan pembeli dengan cara menaikkan harga terlalu tinggi melebihi harga pasar yang berlaku, agar tidak termasuk kategori *bai' al-mudhtharr* (jual beli dengan terpaksa) yang dikecam oleh nabi SAW. Dalam jual beli emas secara *taqsith* di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung harga yang diberikan oleh penjual sesuai dengan harga keumuman (pasaran) yang berlaku pada saat itu.
4. Tambahan pada harga itu tidak berlebihan sehingga membebani orang-orang yang membutuhkan. Menurut responden, tambahan harga yang diberikan penjual tergolong wajar, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli barang dagangan tersebut.
5. Penjualan secara bertempo atau kredit menjadi sunnah apabila ditujukan membantu pembeli, lalu ia tidak menambah pada harga karena kredit. Dalam jual beli emas secara *taqsith* di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung penjual seperti membantu untuk membeli barang dagangannya dengan cara mempermudah peminjaman dan pembayaran.
6. Penjual tidak boleh mengambil tambahan (bunga) utang kepada pembeli karena keterlambatan pembayaran kredit, karena hal tersebut termasuk riba yang diharamkan. Akan tetapi ia tidak memiliki hak terhadap barang yang dijual mula dari setoran awal. Dalam jual beli emas dengan secara *taqsith* di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tidak transaksi jual beli dimana penjual meminta tambahan harga kepada pembeli untuk mmencari keuntungan tambahan.

Dapat ditarik kesimpulan dari kaidah-kaidah yang perlu di perhatikan untuk jual beli secara *taqsith* maka praktik jual beli emas secara *taqsith* di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tidak melanggar syariat dengan dasar ketentuan kaidah di atas.

Ditinjau dari Syaratnya Jual Beli *Ba'i bi Al-Taqsith* (Kredit) memiliki 3 hal yang harus diperhatikan: Syarat *aqidain*, Syarat *Ma'qud alaih* dan Syarat *Shighat*.

Syarat yang pertama *aqidain* sudah jelas siapa subjek yang menjadi penjual dan pembeli sudah memenuhi kriteria akil baligh, berakal dan mampu. Syarat yang kedua adalah *ma'qud alaih*, sudah jelas objek yang diperjual belikannya berupa emas dan merupakan hak kepemilikan penuh si penjual. Syarat yang ketiga adalah *shighat*, diucapkan atau tidak dalam ijab qabul tidak ada pihak yang dirugikan dan tanpa ada unsur paksaan.

Melihat dari aspek syarat jual beli emas secara *taqsith* di Kecamatan Katapang Kabupaten bandung sudah sesuai dengan syariat Islam tidak ada aspek yang hilang atau cacat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Emas Secara Tasqith di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung” maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai :

1. Pada rukun dan syarat sudah terpenuhi. Tidak ada pemaksaan, *aqidain* jelas, penentuan akad sesuai secara transparan, dan adanya penetapan batasan waktu pelunasan sebagai salah satu syarat dari *ba'i bi Al-Taqsith*.
2. Pada prosesnya Jual Beli Emas Secara Tasqith di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung mengikuti aturan-aturan syariat Islam meskipun dalam ruang lingkup pengetahuan tidak semua yang terlibat dalam praktik tersebut paham betul akan ketentuan itu.
3. Pada praktiknya Jual Beli Emas Secara Tasqith di Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung tidak ada pihak yang dirugikan karena penjual tidak menawarkan barang kepada masyarakat sekitar akan tetapi mereka (masyarakat) yang mendatangi penjual

dalam penetapan harga menurut kewajaran yang berlaku dan tidak memberlakukan denda jika mengalami keterlambatan karena ada unsur tolong-menolong meringankan beban.

Acknowledge

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat berbagai macam bantuan dari banyak pihak. Penulis ucapkan terima kasih sebesar besarnya terutama kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini serta kepada orang-orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Daftar Pustaka

- [1] Ad-Dimadyqi, Al Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Katsir, Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3 (Kairo: Mu-assasah Daar al-Hilaal, 1994)
- [2] Adam, Panji, FIKIH MUAMALAH ADABIYAH, ed. by Anna, 1st edn (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2018)
- [3] ———, Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, Dan Implementasi, ed. by Anna, 1st edn (Bandung: Refika Aditama, 2017) <<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1192883>>
- [4] Ahmad, A A, Jual Beli Kredit Bagaimana Hukumnya? (books.google.com, 1998)
- [5] Al-Amir, Muhammad Bin Ismail Ash-Shan'ani, SUBULUS SALAM Syarah Bulughul Maram, Darus Sunnah (Jakarta: kencana)
- [6] Amar Adly, Muhammad, and Heri Firmansyah, 'Hadis-Hadis Tentang Riba Dan Implementasinya Dalam Sistem Perbankan', AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis, 4.2 (2020), 334 <<https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>>
- [7] Anggito, A, and J Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (books.google.com, 2018)
- [8] Arifin, Lalu Fahmi Zainul, 'Konseptualisasi Pelarangan Riba Sebagai Transaksi Terlarang', Ekonomi Dan Hukum Islam, 3 (2013), 46
- [9] Darmawati, D, 'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah', Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, 2018, 148
- [10] Departemen Agama RI, Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an Dan Terjemahnya (CV Penerbit J-ART, 2004)
- [11] Dewi, S H Gemala, Hukum Perikatan Islam Di Indonesia (books.google.com, 2018)
- [12] Dr. Madani, Fikih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah (Jakarta: Kencana, 2012)
- [13] Fatin, Nur, 'Pengertian Studi Literatur, [Http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/Pengertian-Studi-Literatur.html](http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/Pengertian-Studi-Literatur.html)?M=1 (Diakses Pada 23 Juni 2022).'
- [14] Ghofur, Ruslan Abd, 'Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah', Ekonomi Syariah, 2 (2010), 11–12
- [15] Hilmi, I, Pemahaman Jual Beli Dengan Sistem Bai'bi Al Taqsith (Kredit) (ideas.repec.org, 2021)
- [16] <https://id.wikipedia.org/wiki/Katapang,Bandung>, Diakses Tanggal 10 Juli 2022, Pukul 20.00 WIB
- [17] ILHAM, M, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SECARA AL-ISTHISNA'(Studi Di CV. Antasari Cilegon Banten) (repository.uinbanten.ac.id, 2018)
- [18] Ipanang, I, and A Askar, 'Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi', Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan ..., 19 (2020), 1085
- [19] IV, Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, 'Majelis Ulama Indonesia' (Jakarta: MUI, 2012), p. 27
- [20] Khaer, M, and R Nurhayati, 'Jual Beli Taqsith (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam', Al Maqashidi, 2019, 103

- [21] Khoerudin, K, and H S Siregar, *Fikih Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019)
- [22] KSK Katapang Kecamatan Katapang Dalam Angka 2019, (Badan Statistik Kabupaten), Badan Statistik Kabupaten Bandung, 2019
- [23] Leu, U U, 'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah', *Jurnal Tahkim* (academia.edu, 2014)
- [24] Mamik, *Metodologi Penelitian*, ed. by M. Choiroel Anwar (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015)
<https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Kualitatif/TP_ADwAAQBAJ?hl=id&gbpv=0>
- [25] Maulana, Muhammad Sujud, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistim Bon Di Desa Tosanan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo' (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018) <<http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/5335>>
- [26] Midisen, K, and S Handayani, 'JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DITINJAU SECARA HUKUM FIKIH', *Jurnal Ekonomi Syariah* ..., 6 (2021), 10
- [27] Mubarak, J, 'Riba Dalam Transaksi Keuangan', *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi* (core.ac.uk, 2015), p. 3
- [28] Mubarak, Jaih, and Hasanusin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Simbiosis Rekatama Media, 2020)
- [29] Mujiatun, S, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2014, 204
- [30] Muntolib, 'Studi Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai', Skripsi. UIN SUSKA, 2012
- [31] Muslich, H A W, and H A W Muslich, 'Fiqh Muamalat' (Amzah, 2017), p. 267
- [32] Nasution, A M, 'Jual Beli Kredit Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam', *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 2016, p. 20
- [33] Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bmi Aksara, 2009
- [34] Nawawi, I, 'Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer' (Ghalia Indonesia, 2012), pp. 110–15
- [35] Nursiyono, J A, 'Kompas Teknik Pengambilan Sampel, Bogor' (Media, 2015)
- [36] Panji, A, 'Fikih Muamalah Maliyah', Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, 118
- [37] Rachman, A, 'Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer', Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014
- [38] Ramli, A R, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010)* (eprints.ums.ac.id, 2015)
- [39] Saputra, D, *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual-Beli Rumah Di Ahsana Property Syariah Mojosari Mojokerto (Ahsana Modern City)* (digilib.uinsby.ac.id, 2021)
- [40] Shobirin, S, 'Jual Beli Dalam Pandangan Islam', *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2016
- [41] Sirait, N M K, and S Wahyuni, 'Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit', *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 2021, 76
- [42] Soekamto, S, and S Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suara Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- [43] SUDIN, H, *PENGARUH SISTEM BA'I BI AL-TAQSITH PERSEDIAAN BAHAN BAKU TERHADAP PRODUKTIVITAS PELANGGAN (Pada UD. Dina Mas Rotan Desa Karang Sari ...)* (repository.syekhnurjati.ac.id, 2012)
- [44] Sudrajat, I, 'KREDIT (TAQSITH) DAN DUA HARGA DALAM TINJAUAN FIQIH KONTEMPORER (STUDI LITERASI JUAL BELI TAQSITH)', *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 2022
- [45] Suhada, Ria Yurisca, 'Hukum Jual Beli Emas Lama Dengan Emas Baru Dengan Selisih

- Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Toko Emas Di Pasar Bandar Jaya)', Skripsi—IAIN METRO, 2018
- [46] Susiawati, W, 'Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian', Ekonomi Islam, 2017
- [47] Susilawati, N, 'Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai', Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan ..., 2017
- [48] Yusuf, A M, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan (books.google.com, 2016)
- [49] Nurfikri, Ghina Safira dan Sandy Rizki Febriadi. (2021). Analisis Tingkat Pemahaman Pedagang Pakaian terhadap Etika Pemasaran Islam. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 18-25.